



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa populasi penduduk yang mengakibatkan pola konsumsi terus meningkat berpotensi meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga perlu upaya dalam menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 814);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
5. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan Pengelolaan Sampah.
6. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
9. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.

11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
12. Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bersumber dari dua atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
13. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota.
15. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi pengolahan sampah dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
16. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
17. Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.
18. Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
19. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
22. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
24. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya Penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
26. Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPST Regional dan/atau TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.
27. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;

c. manfaat; . . .

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. keterbukaan;
- k. terukur;
- l. efisiensi; dan
- m. berdayaguna.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan dan strategi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif timbunan sampah;
- b. menjamin fasilitasi kerja sama dan koordinasi Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota yang terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan, pendapatan dan kompensasi;

- g. data dan sistem informasi;
- h. peran aktif masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. sanksi administratif; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Pengelolaan Sampah Regional;
- c. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah regional;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah Regional;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- h. melakukan pemantauan terhadap timbulan Sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar penyusunan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis di Daerah;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota;
- f. menetapkan lokasi peruntukan TPA Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- g. menetapkan lokasi peruntukan TPST Regional sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- h. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA Regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- j. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA Regional;
- k. melakukan pemungutan pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- l. memfasilitasi Penanganan Sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah; dan
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah Regional, setiap orang berhak:

- a. mendapat lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- d. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- e. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
- g. mendapatkan kompensasi dampak negatif dari kegiatan TPST Regional dan TPA Regional;
- h. memperoleh pembinaan, pendidikan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

Masyarakat berkewajiban melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui:

- a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya;
- b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi;

c. menjaga . . .

- c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
- d. memilah sampah berdasarkan sifatnya; dan
- e. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas persampahan.

Pasal 10

Pelaku usaha berkewajiban melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui:

- a. penerapan teknologi bersih;
- b. penerapan teknologi daur ulang sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. mendukung upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- d. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
- e. pemilahan sampah;
- f. menggunakan kemasan produk ramah lingkungan;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

Pasal 11

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap timbulan sampah di kawasannya.

Pasal 12

Pengelola Sampah regional wajib melakukan pengurangan dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga skala regional; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga skala regional.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah.
- (6) Selain menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyusun Perencanaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional dalam rangka menunjang Pengelolaan Sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional ditujukan pada pengelolaan:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, dari 2 atau lebih Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal terdapat jenis Sampah Spesifik dalam penyelenggaraan, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional meliputi:
 - a. TPST Regional;
 - b. TPA Regional;
 - c. Bank Sampah Induk Regional; dan
 - d. sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan lahan pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan TPST Regional, TPA Regional dan Bank Sampah Induk Regional dapat berlokasi pada satu kawasan yang terintegrasi.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan mengenai syarat dan kriteria pemilihan lahan lokasi TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

TPST Regional dan TPA Regional

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b melalui kesepakatan dan kerja sama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota atas pertimbangan efektivitas Penanganan Sampah regional.
- (2) Dalam penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan tahapan:
- a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pasca operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan TPST Regional dan/atau TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilengkapi dengan:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Dalam pengoperasian TPST Regional dan/atau TPA Regional, Pemerintah Daerah dapat :
- a. membentuk kelembagaan Pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. bermitra dengan masyarakat atau kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai Pengelola Sampah.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola TPST Regional dan/atau TPA Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Bank Sampah Induk Regional

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam rangka :
- a. penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis bank Sampah;
 - b. pendataan dan pembinaan kepada bank Sampah unit;
 - c. pencatatan jumlah Sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - d. menjaga stabilitas harga; dan
 - e. fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (2) Jenis kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemilahan; dan
 - d. daur ulang.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas dan tata kelola Bank Sampah Induk Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional lintas Kabupaten/Kota berupa:
- a. Stasiun Peralihan Antara;
 - b. kendaraan . . .

- b. kendaraan angkut darat; dan/atau
 - c. kapal angkut laut.
- (2) Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dari Stasiun Peralihan Antara di Kabupaten/Kota menuju TPST Regional / TPA Regional.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, syarat, pengadaan sarana pengumpulan dan pengangkutan dalam Pengelolaan Sampah Regional berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. unit kerja perangkat daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pihak Ketiga.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui mekanisme perizinan.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga untuk seluruh atau sebagian kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Selain melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antar

Pemerintah . . .

Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. penyertaan modal;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. pengoperasian TPST Regional, TPA Regional dan/atau Bank Sampah Induk Regional;
 - e. pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah Regional;
 - f. pengembangan sistem informasi dan teknologi pengelolaan; dan/atau
 - g. pemasaran produk hasil Pengolahan Sampah Regional yang bernilai ekonomi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dapat bermitra dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pengembangan dan Penerapan Teknologi
Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 25

- (1) Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Masa berlaku izin usaha Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
- a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha/kegiatan;
 - f. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - g. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
- a. dokumen rencana kegiatan;
 - b. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 - c. dokumen rencana lokasi; dan
 - d. dokumen izin lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga Pengelola Sampah, setiap pihak mengalokasikan pembiayaan Pengelolaan Sampah berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi sebagai kompensasi pelayanan persampahan.
- (2) Komponen biaya perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pengangkutan dari Stasiun Peralihan Antara menuju TPST Regional dan/atau TPA Regional;
 - b. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. biaya pengelolaan.

Pasal 30

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari:
 - a. hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan;
 - b. produk hasil daur ulang kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. sewa atas barang milik Daerah pada lokasi Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan retribusi Daerah yang wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan melalui kerja sama, dilakukan pembagian pendapatan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan oleh lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pendapatan dikelola oleh lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kompensasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, pemberian kompensasi berdasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Sampah Regional dikelola oleh Pihak Ketiga Pengelola Sampah, maka badan usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi dampak negatif.

BAB VIII

DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional yang dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Pelayanan atas data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara regional dan nasional.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Pihak Ketiga Pengelola Sampah dengan lokasi terdekat;
 - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPST Regional dan TPA Regional;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;

- i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Regional.
- (5) Pemerintah Daerah menganalisa, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB IX

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah Regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. aktif menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri ataupun bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. mengajukan pengaduan dalam permasalahan Pengelolaan Sampah Regional; dan/atau
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran aktif masyarakat melalui :
- a. pemberian informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - b. penyediaan media komunikasi penyampaian aduan persampahan;
 - c. aktif dan cepat memberi tanggapan keluhan masyarakat; dan
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional kepada:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pihak Ketiga Pengelola Sampah; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah dengan bentuk pembinaan meliputi:
- a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelolaan Sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi Pengelolaan Sampah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka menanamkan pola Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan melalui kegiatan :
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;

c. diseminasi . . .

- c. diseminasi peraturan di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (5) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional kepada:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Pihak Ketiga Pengelola Sampah Regional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. uang / dana bergulir kepada masyarakat;
 - b. bantuan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. keringanan pajak Daerah;
 - d. pengurangan retribusi Daerah;
 - e. pemberian kemudahan perizinan; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pengenaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tinggi;
 - b. penambahan persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah Regional di Kabupaten/Kota melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pencapaian target cakupan pelayanan Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. sinkronisasi antara Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Sampah Regional; dan
 - c. pencapaian penerapan:
 1. standar pelayanan minimal;
 2. standar operasional prosedur;
 3. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 4. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengoordinasikan pengawasan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Regional oleh Pihak Ketiga Pengelola Sampah meliputi :
 - a. pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama atau perizinan;
 - b. kinerja Pengelolaan Sampah Regional; dan
 - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah wajib

melaporkan . . .

melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Gubernur kepada Menteri.

- (2) Bupati/Walikota melaporkan Pengelolaan Sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Untuk mengatasi permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pengelola Sampah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat; dan
 - d. Pengelola Sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sengketa antara Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Gubernur dapat melakukan konsultasi pada instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Gugat
Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kelompok (*class action*) atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Gubernur berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.

- (3) Organisasi pemerhati sampah berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (2) Organisasi pemerhati sampah yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Pengelola Sampah Regional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi pencabutan izin yang mengakibatkan penutupan lokasi dan penghentian kegiatan pelayanan persampahan, Gubernur menetapkan kondisi darurat Sampah.

- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan kondisi darurat Sampah dalam hal terjadi:
- a. kecelakaan dalam Pengelolaan Sampah Regional;
 - b. pencemaran lingkungan; dan/atau
 - c. bencana alam (*force majeure*),
- yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan akibat timbulan sampah pada lokasi atau kawasan tertentu.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin kegiatan Pengolahan Sampah yang wajib mendapatkan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. peraturan pelaksanaan terkait Pengelolaan Sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-77/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitas pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan peningkatan jenis Sampah yang semakin beragam, seperti Sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan Sampah dimaksudkan agar Sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan Sampah juga mutlak dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang Sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke lokasi akhir. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi akhir berpotensi melepas gas *methan* (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Sampah. Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah dengan paradigma

baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan Penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa Sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam Pengelolaan Sampah Regional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah Regional harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas terukur” adalah bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan secara terukur memperhitungkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Sampah Regional.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada agar murah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berdayaguna” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengoptimalkan keberhasilan dan kemanfaatan Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Pengurangan Sampah” meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah, yaitu upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- b. pendauran ulang sampah, yaitu upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- c. pemanfaatan kembali sampah, yaitu upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi bersih” adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemasan produk ramah lingkungan” adalah kemasan yang dapat terurai secara alami.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan ekonomi khusus misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain; rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, listrik atau genset, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” misalnya; lapisan kedap air, saluran pengumpul dan pengolahan limbah, sumur uji, dan penanganan gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya; alat berat, serta peralatan angkut sampah dan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya; bengkel, garasi, tempat pencucian alat, dan alat pertolongan pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencemaran udara” adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencemaran tanah” adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami akibat aktifitas TPST Regional/TPA Regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain; biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 325